



Y A Y A S A N H A Z A N A H
SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA

Terakreditasi AIPT Nomor : 2711/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2017

Terakreditasi Prodi Farmasi S1 Nomor : 0158/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2016

Jl. Soekarno-Hatta No. 354 (Parakan Resik) Bandung 40266, Telp. : 022-7566484, Fax. : 022-7566666
E-mail : stfindonesia@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA

NOMOR : 0128/STFI/SK/X/2019

TENTANG

PENGHARGAAN PENERIMA HIBAH PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

BIDANG PENELITIAN EKSAKTA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia yang memiliki *academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill*;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan minat dan partisipasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, perlu diterbitkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia tentang Penghargaan Penerima Hibah Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian Eksakta dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
6. Statuta Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia – Yayasan Hazanah.



Y A Y A S A N H A Z A N A H
SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA

Terakreditasi AIPT Nomor : 2711/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2017

Terakreditasi Prodi Farmasi S1 Nomor : 0158/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2016

Jl. Soekarno-Hatta No. 354 (Parakan Resik) Bandung 40266, Telp. : 022-7566484, Fax. : 022-7566666
E-mail : stfindonesia@gmail.com

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PENGHARGAAN PENERIMA HIBAH PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA BIDANG
PENELITIAN EKSAKTA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI**

BAB I

Ketentuan Umum

Dalam peraturan Ketua ini, yang dimaksud dengan :

- (1) STFI adalah Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia yang bergerak dalam bidang pendidikan.
- (2) Pimpinan STFI adalah Ketua dan para Wakil Ketua sebagai perangkat pengambil keputusan tertinggi di STFI.
- (3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik di STFI dengan tugas utama dan bertanggung jawab dalam bidang administrasi untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia.
- (6) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di STFI.
- (7) Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah judul yang dinyatakan lolos penilaian dan didanai oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (8) Penghargaan adalah apresiasi kepada mahasiswa yang menerima hibah Program Kreativitas Mahasiswa dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



YAYASAN HAZANAH SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA

Terakreditasi A IPT Nomor : 2711/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2017

Terakreditasi Prodi Farmasi S1 Nomor : 0158/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2016

Jl. Soekarno-Hatta No. 354 (Parakan Resik) Bandung 40266, Telp. : 022-7566484, Fax. : 022-7566666
E-mail : stfindonesia@gmail.com

BAB II

Tujuan dan Sasaran

- (1) Mendorong mahasiswa untuk mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa atau meningkatkan *academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill*.
- (2) Mengatur tentang penghargaan penerima hibah Program Kreativitas Mahasiswa dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

BAB III

Jenis dan Kategori

- (1) Jenis penghargaan berupa pembebasan kewajiban melaksanakan Seminar Usulan Penelitian dan/atau Seminar Hasil Penelitian
- (2) Kategori Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dimaksud pada keputusan ini adalah untuk: Bidang Penelitian Eksakta, Bidang Penelitian Sosial Humaniora, Bidang Penerapan Teknologi, Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dan Bidang Kewirausahaan.

BAB IV

Kriteria dan Pemberian Penghargaan

- (1) Penerima Penghargaan adalah Ketua Pengusul Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
- (2) Apabila Ketua pengusul adalah mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir, maka judul Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dapat dijadikan judul tugas akhir, serta kepadanya dibebaskan dari Seminar Hasil Penelitian (SHP).
- (3) Apabila Ketua pengusul adalah mahasiswa yang belum mengambil tugas akhir, maka judul Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dapat dijadikan judul tugas akhir, serta dibebaskan dari Seminar Usulan Penelitian (SUP) dan Seminar Hasil Penelitian (SHP).



YAYASAN HAZANAH SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA

Terakreditasi AIPT Nomor : 2711/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2017

Terakreditasi Prodi Farmasi S1 Nomor : 0158/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2016

Jl. Soekarno-Hatta No. 354 (Parakan Resik) Bandung 40266, Telp. : 022-7566484, Fax. : 022-7566666
E-mail : stfindonesia@gmail.com

- (4) Apabila hasil PKM sudah dipublikasikan sebelum Ketua pengusul melaksanakan ujian komprehensif, maka kepadanya dibebaskan dari pembuatan buku skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jurnal nasional, atau jurnal internasional. Minimal dalam proses review dan dibuktikan dengan *letter of acceptance (LOA)*.
 - b. Prosiding seminar nasional atau internasional, setidaknya dibuktikan dengan surat keterangan dari penyelenggara.
 - c. Telah menerima formulir pendaftaran Kekayaan intelektual (KI).
- (5) Kepada penerima penghargaan diberikan nilai seminar sesuai ayat (2) atau (3) bab ini dengan nilai = A.
- (6) Kepada penerima penghargaan diberikan point portofolia dengan ketentuan yang berlaku di Bidang Kemahasiswaan.

BAB V

Persyaratan dan Mekanisme

- (1) Persyaratan :
 - a. Penerima penghargaan mengisi KRS seminar dan/atau tugas akhir dan membayar biaya tugas akhir sesuai semester berjalan.
 - b. Surat Keterangan dari Sub Bagian Kemahasiswaan, bahwa mahasiswa yang bersangkutan sebagai penerima hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 - c. Surat Keterangan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, apabila telah melakukan publikasi.
- (2) Mekanisme :
 - a. Berkas permohonan diserahkan ke Sub Bagian Kemahasiswaan
 - b. Sub Bagian Kemahasiswaan menyerahkan rekap permohonan yang telah disetujui Wakil Ketua III, kepada Ketua Program Studi Sarjana Farmasi (PSSF).
 - c. Ketua Program Studi Sarjana Farmasi (PSSF), mengajukan nama-nama mahasiswa yang dapat diberi penghargaan kepada Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia



YAYASAN HAZANAH

SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA

Terakreditasi AIPT Nomor : 2711/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2017

Terakreditasi Prodi Farmasi S1 Nomor : 0158/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2016

Jl. Soekarno-Hatta No. 354 (Parakan Resik) Bandung 40266, Telp. : 022-7566484, Fax. : 022-7566666
E-mail : stfindonesia@gmail.com

BAB VI

Penetapan Penghargaan

Penetapan penghargaan bagi nama-nama yang diberi penghargaan tersebut disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia.

BAB VII

Sanksi

Bagi mahasiswa yang terbukti memalsukan kelengkapan data dan dokumen yang dipersyaratkan atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya, maka mahasiswa yang bersangkutan diberikan sanksi yang akan ditentukan oleh Komisi Etik Mahasiswa, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia tentang Sanksi Pelanggaran Etika.

BAB VIII

Penutup

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bandung
Pada tanggal : 10 Oktober 2019
Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia
Ketua



Adang Firmansyah, M.Si., Apt.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Hazanah;
2. Arsip.